



SALINAN PUTUSAN

NOMOR : 161/Pdt.G/2011/PA.Pkj

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkajene yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara pengesahan nikah yang diajukan oleh :

Xxxxxx xxxxx xxxx , Umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Jalan Xxxxxx xxxxx , Kelurahan Tumampua, Kecamatan Pangkajene, Kabupaten Pangkep, sebagai pemohon;
melawan

Xxxxxx xxxxx , umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan nelayan, bertempat tinggal di Pulau Salemo, Desa Mattiro Bombang, Kecamatan Liuang Tupabbiring, Kabupaten Pangkep, bertindak atas nama sendiri dan selaku kuasa dari saudara-saudaranya, berdasarkan surat yang dibuat dihadapan Panitera Pengadilan Agama Pangkajene No.13/SKI/2011/PA.Pkj, tanggal 10 Juni 2011, sebagai termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pemohon dan saksi-saksinya;

Telah mendengar keterangan termohon;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pemohon dalam surat permohonannya tanggal 10 Juni 2011, yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkajene tanggal 13 Juni 2011, dengan Register Perkara Nomor : 161/Pdt.G/2011/PA.Pkj, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1 Bahwa pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki bernama Xxxxx xxxx , pada tanggal 2 Februari 1964 di Pulau Salemo, Desa Mattiro Bombang, Kecamatan Liukang Tupabbiring Utara, Kabupaten Pangkep;

2 Bahwa dari pernikahan pemohon dengan lelaki bernama Xxxxx xxxx xxxx (almarhum), telah dikaruniai 11 (sebelas) orang anak, 5 (lima) orang meninggal dunia sedangkan 6 (enam) orang kini masih hidup masing-masing bernama :

2.1. Xxxxxx xxxxx xxxx , laki-laki, umur 46 tahun;

2.2. Xxxxxx xxxxx xx , perempuan, umur 43 tahun;

2.3. Xxxxxx xxxxx xx , laki-laki, umur 41 tahun;

2.4. Xxxxxx xxxxx xxxxx , perempuan, umur 38 tahun;

2.5. Xxxxx xxxx xxxx , perempuan, umur 36 tahun;

2.6. Xxxxxx xxxxx , laki-laki, umur 31 tahun;

3 Bahwa selama pemohon hidup berumah tangga dengan almarhum Arifin telah hidup rukun dan harmonis dan tidak pernah menikah dengan perempuan lain hingga almarhum Arifin meninggal dunia karena sakit di Kota Baru, Kalimantan Selatan, pada hari Sabtu tanggal 21 Mei 2011, berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor : 474.3/22/DGH/2011/2011, tanggal 30 Mei 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Dirgahayu Kecamatan Pulau Laut Utara, Kab. Kota Baru, Kalimantan Selatan;

4 Bahwa pernikahan pemohon dengan Xxxxx xxxx xxxx (almarhum) tersebut dinikahkan oleh Imam Pulau Salemo bernama Maudu (almarhum), dengan wali nikah ayah kandung pemohon bernama Surullah dan disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama Ampang (almarhum) dan Karim (almarhum)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan mahar 14 Real yang dinilai dengan uang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);

5 Bahwa antara pemohon dengan lelaki Xxxxx xxxx xxxx (almarhum) tidak terdapat halangan untuk melangsungkan pernikahan dan tidak ada pula pihak yang keberatan atas perkawinan tersebut;

6 Bahwa selama dalam perkawinan pemohon dengan Xxxxx xxxx xxxx (almarhum), tidak pernah mendapatkan buku nikah, tetapi pemohon hanya mendapatkan Surat Keterangan Nikah (Pengganti Surat Nikah yang Hilang) yang dikeluarkan oleh Pjs. Imam Desa/P.3.NTR Desa Mattiro Bombang Wil. Kec. Liukang Tupabbiring, tanggal 17 Februari 1976, yang disahkan oleh Kepala Desa Mattiro Bombang dan Kepala Urusan Agama Kecamatan Liukang Tupabbiring;

7 Bahwa lelaki Xxxxx xxxx xxxx semasa hidupnya adalah Pensiunan Pegawai Negeri Sipil (Penjaga Sekolah pada SD No. 29 Pulau Salemo) berdasarkan :

7.1. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : W.IV-C-00805/KEP/13/95 tanggal 26 Desember 1995;

7.2. Kartu Identitas Pensiun (KARIP) Nomor : 89089/1001031501 yang dikeluarkan oleh Direksi PT. Taspem;

8. Bahwa pemohon mengajukan pengesahan nikah untuk digunakan sebagai kelengkapan pengurusan pengalihan Gaji Pensiunan Janda dari Xxxxx xxxx xxxx (almarhum) kepada pemohon;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil pemohon diatas, pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pangkajene cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan pengesahan nikah ini menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer :

1 Mengabulkan permohonan pemohon;



- 2 Menyatakan sah perkawinan XXXXXX XXXXX XXXX dengan XXXXX XXXX XXXX ,
yang dilaksanakan pada tanggal 2 Februari 1964, di Pulau Salemo, Desa Mattiro
Bombang, Kecamatan Liukang Tupabbiring Utara, Kabupaten Pangkep;
- 3 Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan perundangan yang berlaku;

Subsider :

- Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa sebelum hari persidangan atas perkara ini dilaksanakan, majelis hakim telah memerintahkan kepada jurusita pengganti Pengadilan Agama Pangkajene untuk mengumumkan kepada khalayak publik atas adanya permohonan pemohon tersebut melalui papan pengumuman pada kantor Pengadilan Agama Pangkajene selama 14 hari yakni sejak tanggal 14 Juni 2011 sampai dengan tanggal 27 Juni 2011;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, pemohon dan termohon datang menghadap di persidangan;

Bahwa pemeriksaan perkara ini didahului dengan membacakan surat permohonan pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh pemohon;

Bahwa atas permohonan pemohon tersebut, termohon memberikan jawaban secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya membenarkan dalil-dalil permohonan pemohon sedangkan pada nama XXXXX XXXX XXXX , termohon menyatakan menambahkan nama Abdullah pada nama ayah kandung Arifin;

Bahwa selanjutnya pemohon dalam repliknya membenarkan dalil-dalil termohon atau jawaban termohon, sedang termohon mengajukan duplik secara lisan tetap pada jawaban semula;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, pemohon mengajukan alat bukti berupa :

- I Bukti Surat yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Fotokopi KTP NIK : 7310137012500001 tanggal 21 Juni 2010 atas nama Sakka yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pangkep, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, lalu diberi kode P-1;
- 2 Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 7310130106100001 tanggal 1 Juni 2010 atas nama kepala keluarga Arifin, Desa Mattiro Bombang, Kecamatan Liukang Tupabbiring Utara, Kabupaten Pangkep, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, lalu diberi kode P-2;
- 3 Surat Keterangan Kematian Nomor : 474.3/22/DGH/2011/2011 tanggal 30 Mei 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Dirgahayu, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kota Baru, menerangkan bahwa atas nama Arifin telah meninggal dunia pada hari Sabtu tanggal 21 Mei 2011 karena sakit p-3;
- 4 Fotokopi Surat Keterangan Nikah (Pengganti Surat Nikah yang Hilang) atas nama Arifin yang diterangkan bahwa telah menikah dengan perempuan bernama Sakka tanggal 2 Februari 1964 di Pulau Salemo Wil. Kec. L. Tupabbiring, yang dikeluarkan oleh Pjs. Imam Desa/P.3.NTR Desa Mattiro Bombang Wil. Kec. L. Tupabbiring tanggal 17 Februari 1976 yang diketahui oleh Pj. Kepala Desa Mattiro Bombang Wilayah Kecamatan L. Tupabbiring dan Kepala Kantor Urusan Agama Wilayah Kecamatan L. Tupabbiring dan disahkan oleh Kepala Desa Mattiro Bombang, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, lalu diberi kode P-4;
- 5 Fotokopi Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : W.IV-C-00805/KEP/13/95 tanggal 26 Desember 1995 tentang pemberhentian dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Arifin, yang dikeluarkan oleh Kepala Seksi Pensiun atas nama Kepala Badan Administrasi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kepegawaian Negara, merupakan fotokopi dari fotokopi dan bermaterai cukup, lalu diberi kode P-5;

- 6 Fotokopi Kartu Identitas Pensiun Nomor : 89089/1001031501 atas nama Arifin yang dikeluarkan oleh PT. Taspen, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, lalu diberi kode P-6;

II. Bukti Saksi yaitu :

1. Sainabe binti Bakkare, umur 65 tahun, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi ada hubungan keluarga sebagai sepupu satu kali dengan pemohon;
 - Bahwa saksi mengenal dengan pemohon dan termohon;
 - Bahwa saksi mengenal suami pemohon yang bernama Arifin;
 - Bahwa saksi melihat dan menghadiri perkawinan pemohon dan Arifin pada tahun 1964 di Pulau Salemo, Kabupaten Pangkep;
 - Bahwa saksi mengetahui adanya ijab Kabul dan yang menjadi wali nikah pada saat pemohon menikah dengan Arifin adalah ayah kandung pemohon yang bernama Surullah;
 - Bahwa saksi mengetahui yang menjadi saksi pada saat pernikahan pemohon dengan Arifin adalah Karim dan Ampang;
 - Bahwa saksi mengetahui wali nikah dan kedua saksi pernikahan pemohon dengan Arifin telah meninggal dunia saat ini;
 - Bahwa saksi mengetahui mahar pernikahan pemohon dengan Arifin sejumlah 14 Real;
 - Bahwa saksi mengetahui antara pemohon dengan Arifin tidak memiliki hubungan darah dan hubungan susuan;
 - Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada yang keberatan dengan pernikahan mereka dan selama ini tidak ada pula orang yang keberatan atas perkawinan tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui antara pemohon dengan Arifin sampai saat ini tidak pernah bercerai ataupun berpoligami;
- Bahwa pemohon dengan Arifin telah dikaruniai 6 (enam) orang anak yang bernama Saharuddin, Hatijah, H. Irfan, Musdalipah, Arafah dan Arizal;
- Bahwa saksi mengetahui suami pemohon yang bernama Arifin telah meninggal dunia sekitar 2 (dua) bulan yang lalu di Kota Baru, Kalimantan Selatan karena sakit;
- Bahwa saksi mengetahui tujuan pemohon mengajukan pengesahan nikah adalah untuk digunakan sebagai kelengkapan pengurusan pengalihan gaji pensiunan Arifin kepada pemohon;

1 Ambo Sakka bin Tangke, umur 65 tahun, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi ada hubungan keluarga sebagai keponakan pemohon;
- Bahwa saksi mengenal dengan pemohon dan termohon;
- Bahwa saksi mengenal suami pemohon yang bernama Arifin;
- Bahwa saksi melihat dan menghadiri perkawinan pemohon dan Arifin pada tahun 1964 di Pulau Salemo, Kabupaten Pangkep;
- Bahwa saksi mengetahui adanya ijab Kabul dan yang menjadi wali nikah pada saat pemohon menikah dengan Arifin adalah ayah kandung pemohon yang bernama Surullah;
- Bahwa saksi mengetahui yang menjadi saksi pada saat pernikahan pemohon dengan Arifin adalah Karim dan Ampang;
- Bahwa saksi mengetahui wali nikah dan kedua saksi pernikahan pemohon dengan Arifin telah meninggal dunia saat ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi mengetahui mahar pernikahan pemohon dengan Arifin sejumlah 14 Real;
- Bahwa saksi mengetahui antara pemohon dengan Arifin tidak memiliki hubungan darah dan hubungan susuan;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada yang keberatan dengan pernikahan mereka dan selama ini tidak ada pula orang yang keberatan atas perkawinan tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui antara pemohon dengan Arifin sampai saat ini tidak pernah bercerai ataupun berpoligami;
- Bahwa pemohon dengan Arifin telah dikaruniai 6 (enam) orang anak yang bernama Saharuddin, Hatijah, H. Irfan, Arizal dan yang lainnya saksi lupa namanya;
- Bahwa saksi mengetahui suami pemohon yang bernama Arifin telah meninggal dunia pada bulan Mei 2011 yang lalu di Kota Baru, Kalimantan Selatan karena sakit;
- Bahwa saksi mengetahui tujuan pemohon mengajukan pengesahan nikah adalah untuk digunakan sebagai kelengkapan pengurusan pengalihan gaji pensiunan suami pemohon yang bernama Arifin sebagai PNS penjaga sekolah kepada pemohon;

Bahwa pemohon dan termohon menerima dan membenarkan keterangan kedua saksi pemohon, selanjutnya pemohon dan termohon mengajukan kesimpulan dan mohon kepada majelis hakim Pengadilan Agama Pangkajene untuk memberikan putusan;

Bahwa, untuk singkatnya uraian putusan ini, maka ditunjuk semua berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan pemohon adalah sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa terhadap perkara permohonan pengesahan nikah oleh pemohon telah diumumkan kepada khalayak publik selama 14 hari yang ditujukan untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan informasi dan ataupun keberatan dari pihak-pihak yang memiliki keterkaitan erat dengan adanya perkawinan pemohon dengan almarhum Xxxxx xxxx xxxx alias Abdullah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan angka 11 Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Edisi Revisi Tahun 2010 Mahkamah Agung RI halaman 149 ditegaskan adanya pengumuman yang dimaksud, dan oleh karena tidak ada keberatan-keberatan dari pihak-pihak lain hingga saat persidangan perkara ini berlangsung, karena itu perkara ini dilanjutkan dengan pemeriksaan permohonan pemohon;

Menimbang, bahwa pemohon dan termohon telah datang menghadap di persidangan dan pemohon telah memberikan keterangan sebagaimana dalam surat permohonan pemohon serta termohon telah pula memberikan jawabannya yang menambahkan nama ayah dari suami pemohon dan selebihnya tidak keberatan atas permohonan pemohon, yang pada pokoknya memohon bahwa perkawinan pemohon dengan seorang lelaki bernama Xxxxx xxxx xxxx alias Abdullah (almarhum) dinyatakan sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab tersebut diatas, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah perkawinan pemohon dengan almarhum Xxxxx xxxx xxxx alias Abdullah telah memenuhi ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini berkaitan dengan permohonan pengesahan nikah, dan untuk mengetahui sejauhmana telah terpenuhinya ketentuan hukum terhadap perkawinan pemohon dengan almarhum Xxxxx xxxx xxxx alias Abdullah, maka kepada pemohon dibebani wajib bukti berdasarkan ketentuan Pasal 283 RBg;

Menimbang, bahwa pemohon telah mengajukan bukti-bukti P-1, P-2, P-3, P-4, P-5 dan P-6, hal mana bukti P-1 tersebut menunjukkan identitas pemohon, pada bukti P-2 dan



P-4 menunjukkan hubungan pemohon dengan suaminya almarhum XXXXX xxxx xxxx alias Abdullah, sedang bukti P-3 merupakan surat keterangan kematian suami pemohon, dan bukti P-5 serta P-6 adalah identitas suami pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil yang telah pensiun, sehingga keenam bukti surat tersebut harus dinyatakan sebagai autentik dan dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan oleh pemohon dalam persidangan telah memberikan keterangan tentang pernikahan pemohon dengan suaminya almarhum XXXXX xxxx xxxx alias Abdullah terjadi pada tahun 1964 di Pulau Salemo, Kabupaten Pangkep, dengan wali nikah adalah ayah kandung pemohon bernama Surullah, disaksikan oleh dua orang saksi bernama Ampang (almarhum) dan Karim (almarhum), dan maharnya adalah 14 real, karena itu keterangan kedua saksi tersebut dinilai telah saling bersesuaian dengan dalil permohonan pemohon, sehingga dengan demikian keterangan kedua saksi tersebut di atas maka harus dinyatakan terbukti bahwa pemohon menikah dengan almarhum XXXXX xxxx xxxx alias Abdullah pada tahun 1964;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan pemohon serta bukti-bukti yang diajukan, telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- 1 Bahwa pemohon XXXXX xxxx xxxx dengan suaminya yang bernama XXXXX xxxx xxxx alias Abdullah adalah suami istri yang pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 2 Februari 1964 di Pulau Salemo, Desa Mattiro Bombang, Kecamatan Liukang Tupabbiring Utara, Kabupaten Pangkep;
- 2 Bahwa kedua saksi pemohon mengetahui dan menghadiri pernikahan pemohon dengan suaminya yang bernama XXXXX xxxx xxxx alias Abdullah;
- 3 Bahwa ada ijab Kabul dan yang menjadi wali nikah pemohon dengan almarhum XXXXX xxxx xxxx alias Abdullah adalah ayah kandung pemohon bernama Surullah;



- 4 Bahwa mahar pemohon adalah berupa uang tunai senilai 14 real,-, dan yang menjadi saksi nikahnya adalah dua orang saksi yang bernama Ampang (almarhum) dan Karim (almarhum);
- 5 Bahwa dari perkawinan pemohon dengan suaminya almarhum XXXXX XXXX XXXX alias Abdullah dikaruniai 11 (sebelas) orang anak dan yang masih hidup tinggal 6 orang anak masing-masing bernama :
 - XXXXXX XXXXX XXXX , laki-laki, umur 46 tahun;
 - XXXXXX XXXXX XX , perempuan, umur 43 tahun;
 - XXXXXX XXXXX XX , laki-laki, umur 41 tahun;
 - XXXXXX XXXXX XXXXX , perempuan, umur 38 tahun;
 - XXXXX XXXX XXXX , perempuan, umur 36 tahun;
 - XXXXXX XXXXX , laki-laki, umur 31 tahun;
- 6 Bahwa dalam perkawinan pemohon dengan almarhum XXXXX XXXX XXXX alias Abdullah tersebut tidak ada halangan hubungan sesusuan maupun keluarga sedarah, dan tidak ada keberatan dari pihak lain;
- 7 Bahwa selama dalam perkawinan pemohon dengan almarhum XXXXX XXXX XXXX alias Abdullah tidak pernah terjadi perceraian ataupun suami pemohon berpoligami;
- 8 Bahwa pada bulan Mei 2011, suami pemohon yang bernama XXXXX XXXX XXXX alias Abdullah telah meninggal dunia karena sakit;
- 9 Bahwa pemohon mengajukan pengesahan nikah untuk digunakan sebagai kelengkapan pengurusan pengalihan gaji pensiunan dari suami pemohon XXXXX XXXX XXXX alias Abdullah (almarhum) kepada pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan dan keterangan para saksi di bawah sumpahnya, ternyata permohonan pengesahan nikah ini diperlukan semata-mata untuk bukti adanya pernikahan pemohon dengan almarhum XXXXX XXXX XXXX alias Abdullah dan sekaligus menjadi syarat kelengkapan pengurusan pengalihan gaji



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pensiunan dari suami pemohon Xxxxx xxxx xxxx alias Abdullah (almarhum) kepada pemohon yang mana selama suami pemohon hidup, pemohon telah masuk dalam daftar tunjangan gaji tersebut, maka majelis hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini terdapat kepentingan hukum bagi pemohon tentang sah atau tidaknya pernikahan pemohon dengan Xxxxx xxxx xxxx alias Abdullah, yang selanjutnya sangat erat hubungannya pula dengan kepentingan hukum untuk pengesahan nikah antara pemohon dengan suaminya almarhum Xxxxx xxxx xxxx alias Abdullah;

Menimbang, bahwa keabsahan perkawinan terletak pada terpenuhinya rukun dan syarat perkawinan sebagaimana yang terkandung dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam yakni harus ada calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi serta ada Ijab dan Kabul;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditegaskan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, sedangkan dalam ketentuan Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam ditegaskan bahwa dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, dapat diajukan pengesahan nikahnya ke Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa pada Pasal 7 ayat 3 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam ditegaskan pula bahwa pengesahan nikah terbatas pada adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Oleh karenanya dengan memperhatikan ketentuan pasal tersebut dihubungkan dengan fakta bahwa perkawinan pemohon dengan almarhum Xxxxx xxxx xxxx alias Abdullah terjadi pada tahun 1964, maka majelis hakim berpendapat bahwa perkawinan pemohon tersebut terjadi pada tahun 1964 dipandang tidak dapat menghilangkan hak-hak pemohon untuk mengesahkan pernikahannya;

Menimbang, bahwa terlepas dari maksud ketentuan pasal tersebut di atas, maka menurut majelis hakim bahwa substansi suatu peristiwa perkawinan sangat terkait erat dengan boleh/sah atau tidak boleh/tidak sahnyanya dan atau terhalangnya seseorang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan pernikahan berdasarkan ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 14, dan Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan menganalisis unsur-unsur yang dikandung oleh pasal-pasal di atas dan unsur-unsur yang dikandung oleh fakta-fakta, maka dapatlah dikomparasikan (diperbandingkan) bahwa sifat atau unsur yang dikandung oleh fakta adalah merupakan peristiwa perkawinan antara pemohon dengan almarhum XXXXX XXXX alias Abdullah yang perkawinannya dilaksanakan pada tanggal 2 Februari 1964, di Pulau Salemo, Desa Mattiro Bombang, Kecamatan Liukang Tupabbiring Utara, Kabupaten Pangkep. Pernikahan dengan wali nikah ayah kandung pemohon bernama Surullah dengan maskawin 14 real, disaksikan dua orang saksi bernama Ampang (almarhum) dan Karim (almarhum), dan adanya ijab kabul, karenanya selama dalam pernikahan tidak pernah mendapatkan buku nikah hanya mendapatkan surat keterangan nikah, serta tidak terdapatnya halangan bagi keduanya menikah, sehingga alasan pemohon untuk mengesahkan pernikahannya dinilai telah memenuhi ketentuan pasal-pasal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, majelis hakim berpendapat bahwa syarat dan rukun nikah telah terpenuhi sesuai dengan Hukum Islam, serta sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, maka majelis hakim berkesimpulan bahwa permohonan pemohon telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat 3 huruf (d dan e) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan pemohon patut dikabulkan dengan menyatakan sah pernikahan pemohon XXXXXX XXXXX XXXX dengan XXXXX XXXX XXXX alias Abdullah (almarhum) yang dilaksanakan pada tanggal 2 Februari 1964 di Pulau Salemo, Desa Mattiro Bombang, Kecamatan Liukang Tupabbiring Utara, Kabupaten Pangkep;



Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya yang timbul akibat perkara ini yang jumlahnya ditetapkan dalam amar putusan ini, dibebankan kepada pemohon;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- 1 Mengabulkan permohonan pemohon;
- 2 Menyatakan sah perkawinan antara pemohon, XXXXXX XXXXX XXXX dengan XXXXX XXXX XXXX alias Abdullah, yang dilaksanakan pada tanggal 2 Februari 1964, di Pulau Salemo, Desa Mattiro Bombang, Kecamatan Liukang Tupabbiring Utara, Kabupaten Pangkep;
- 3 Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 191.000,00- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Pangkajene pada hari Senin tanggal 18 Juli 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Sya'ban 1432 Hijriyah oleh Drs. H. Hudrin Husain, SH sebagai ketua majelis, Umi Kalsum Abd. Kadir, S.HI, dan Nur Akhriyani Zainal, SH masing-masing sebagai hakim anggota. Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh ketua majelis tersebut dengan dihadiri hakim-hakim anggota, dibantu oleh Dra. Andi Ramlah HAR, sebagai panitera pengganti dengan dihadiri oleh pemohon dan termohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd



UMI KALSUM ABD.KADIR, S.HI

Drs. H. HUDRIN HUSAIN, SH

ttd

NUR AKHRIYANI ZAINAL, SH

Panitera Pengganti

ttd

Dra. ANDI RAMLAH HAR

Perincian Biaya Perkara :

- | | | |
|---|-------------------|--------------------|
| 1 | Pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| 2 | ATK | Rp. 50.000,- |
| 3 | Panggilan | Rp. 100.000,- |
| 4 | Redaksi | Rp. 5.000,- |
| 5 | Materi | <u>Rp. 6.000,-</u> |

Jumlah Rp. 191.000,-

(seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Disalin sesuai dengan aslinya

WAKIL PANITERA



Drs. H. MAHDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)